



PUTUSAN

Nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 13 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Inderalaya pada tanggal 29 Agustus 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya,

Halaman 1 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 292/34/IX/2004, Tanggal 16 September 2004;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Inderalaya Selatan, selama kurang lebih 11 tahun, dan tidak pernah pindah sampai dengan berpisah, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama 1. Anak I umur 10 tahun, 2. Anak II, umur 3 ½ tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat, menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat, sudah tidak memberi nafkah selama 9 bulan;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Maret 2015 pada saat itu Tergugat membawa Isteri siri ke rumah tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada saat itu Penggugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat, kemudian saudara Tergugat memberi tahu Penggugat bahwa Tergugat membawa isteri siri ke rumah, mendengar kabar dari saudara Tergugat, Penggugat langsung kembali ke rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, tetapi sesampainya di rumah Tergugat bersama isteri sirinya sudah pergi meninggalkan rumah tersebut, dan Penggugat kemudian menelepon Tergugat dan terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat lewat telepon tersebut. Sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kediaman orang tua di Kelurahan Tanjung Raja Utara, Lk. IV Rt. 07, Kecamatan Tanjung

Halaman 2 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua di Desa Tanjung Lubuk, Dusun II, Kecamatan Inderalaya Selatan, sejak saat itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi selama kurang lebih 9 bulan;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali yaitu masing-masing tanggal 28 Agustus 2015 dan tanggal 4 September 2015 juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan mempertahankan rumah tangganya serta memberikan

Halaman 3 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 13 Agustus 2015, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa penambahan dan perubahan;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 292/34/IX/2004 tanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazageland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, lalu diberi tanda bukti (P) ;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah dari Penggugat ;
- Bahwa, saksi hadir dan saksi sebagai wali nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di rumah rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Lubuk pada tahun 2004 lalu;
- Bahwa, sewaktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan keduanya belum pernah bercerai di pengadilan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Inderalaya, dan tidak pernah pindah;

Halaman 4 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, tetapi sejak akhir tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Lubuk;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, karena setiap terjadi pertengkaran Penggugat menelepon saksi dan saat saksi datang memang sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa pertengkaran mulut dengan suara keras dan bantah bantahan;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015, sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya ;
- Bahwa, Penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat

Halaman 5 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan, dan saksi juga sudah sering menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat tahun 2004 lalu;
- Bahwa, sewaktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah sampai berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi lebih dari 10 kali melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

Halaman 6 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain, bahkan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi karena saksi melihat sendiri Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa wanita lain yang dikenalkan sebagai isteri mudanya;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang sudah selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa, Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah ditalak Tergugat melalui handphone;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah tidak terjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri ;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, saksi juga sudah sering manasehati, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa, Penggugat bertempat tinggal di RT. 07 LK. IV, Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 8 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 10 tahun, akan tetapi selebihnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama 9 bulan lamanya, akhirnya berpuncak pada pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon pada bulan Maret 2015, yang berawal dari Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat membawa pulang isteri mudanya ke kediaman bersama pada saat Penggugat sedang tidak berada di rumah, mendapat kabar tersebut Penggugat segera pulang ke rumah tetapi Tergugat dan isteri mudanya sudah tidak ada lagi di rumah, lalu untuk menanyakan kebenarannya kepada Tergugat, Penggugat menelepon Tergugat, akhirnya terjadilah pertengkaran melalui telepon tersebut, yang akhirnya sejak kejadian tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di

Halaman 9 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana pendapat ulama Islam yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti

Halaman 10 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima kebenarannya, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Mini binti Asmo Joyo, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yaitu Saksi I adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat sedangkan saksi kedua Penggugat yaitu Mini binti Asmo Joyo adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu tetangganya, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama

Halaman 11 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 sampai dengan 10 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa keduanya sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain, bahkan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita tersebut, yang mana saksi kedua pernah melihat sendiri Tergugat pulang ke kediaman bersama dengan isteri mudanya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang, sudah lebih kurang 6 bulan lamanya, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, tidak saling mempedulikan, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, juga kedua saksi sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 12 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 sampai dengan 10 tahun;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan lamanya;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, serta kedua saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

Halaman 13 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 yang terungkap di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 8 sampai dengan 10 tahun kemudian setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sering dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi Penggugat, sehingganya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 4 dan angka 5, terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 6 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut sudah tidak terjalin komunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi serta tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta dikaitkan dengan fakta hukum angka 6 dan angka 7, bahwa kedua orang saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, serta sikap Penggugat yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”;

Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Halaman 16 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 17 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Tanjung Raja, dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Inderalaya Selatan serta pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Inderalaya, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 18 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh Yunadi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Syarifah Aini, S.Ag.,M.HI dan Siti Alosch Farchaty, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jauhari, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syarifah Aini, S.Ag.,M.HI

Yunadi, S.Ag

Halaman 19 dari 20 hal putusan nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Siti Alosch Farchaty, S.Hl.

Panitera Pengganti

Jauhari, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);